

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Layanan rujukan perawatan lanjutan di luar lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilampirkan surat pernyataan mampu membiayai dan tidak melarikan diri (BPJS)
2. Surat rekomendasi dokter di lapas
3. Rekam medis yang bersangkutan dari lapas
4. Surat pengantar dari kepala lapas
5. Dalam luar satu propinsi kakanwil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada dirjen pas melalui kalapas dan kakanwil
2. Dirjen Pas menyampaikan kepada Dir bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, meneruskan ke subdit perawatan kesehatan
3. Subdit pengawasan kesehatan menugaskan Kasi pelayanan kesehatan untuk melakukan telahaan
4. Hasil telahaan di buat surat rekomendasi di tandatangani oleh dirjen pemsarakatan
5. Surat rekomendasi dikirimkan ke kantor wilayah
6. Kakntor wilayah merukan kepada pemohon melalui kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layann rujukan perawatan lanjutan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

